



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Satu Perkara Pengujian Syarat Usia Capres–Cawapres Masuki Tahap Perbaikan

Jakarta, 4 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (4/10) pukul 13.30 WIB. MK mendaftarkan permohonan ini sebagai Perkara Nomor 107/PUU-XXI/2023. Permohonan diajukan oleh seorang advokat bernama Rudy Hartono yang menguji norma dengan bunyi:

- **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

Dalam permohonan awal, Pemohon menyampaikan bahwa pengaturan batas minimal dan batas maksimal usia calon presiden merupakan pengejawantahan syarat konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, khususnya pada bagian “mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Menurut Pemohon, kemampuan jasmani dan rohani ini dipengaruhi oleh faktor kematangan usia yang dicerminkan melalui pengaturan batas usia minimal dan faktor usia produktif melalui pengaturan batas usia maksimal.

Untuk itu, Pemohon pada petitum meminta MK menyatakan frasa “usia paling rendah 40 tahun” pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 konstitusional bersyarat selama ditafsirkan juga dengan norma pembatasan usia maksimal yang berbunyi “usia paling tinggi 70 tahun”.

Adapun dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar MK terhadap perkara *a quo* pada Kamis (21/9) lalu, Majelis Sidang Panel telah menyampaikan sejumlah nasihat kepada Pemohon. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaski Foekh secara khusus meminta Pemohon memperkuat argumentasi perihal batas maksimal usia yang Pemohon mintakan pada petitum. Menurut Daniel, argumentasi ini memiliki hubungan dengan kedudukan hukum Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta Pemohon memperkuat posita atau alasan permohonan untuk menyesuaikan petitum Pemohon. Terakhir, Hakim Konstitusi Suhartoyo pada dasarnya meminta Pemohon menarasikan dasar pengujian dalam permohonan Pemohon dengan baik. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)